#### LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 614 TANGGAL /6AGUSTUS 2016

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-MUNAWWARAH SALUTALAWAR

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Salutalawar
2	Nomor Statistik Madrasah	131 276 02 0013
3	Alamat Madrasah	Jalan Poros Mamuju-Kalukku Km.19 Desa / Kelurahan Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten / Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Munawwarah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 32 Tanggal 16-08-2016
6	Pengesahan Akte Notaris - Organisasi Penyelenggara	Nomor :

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,



#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 634 TAHUN 2016 TENTANG

# PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-MUNAWWARAH SALUTALAWAR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbano

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Salutalawar;

# Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomior 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasiosal Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 445) sebagairana Iséhafuduah dengan Penduturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tertang Pendutahan Kedua attas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tertang Pendutahan Kedua attas Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomior 46, T
- PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
- 4. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolasan Pengeloparan Pendidan/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1519 osebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 06 Tahun 2010 tentang pendahan asia Pentalian Pemeritah Nomor 07 Tahun 2010 tentang pendahan asia Pentalian Pemeritah Nomor 07 Tahun 2010 tentang pendahan Republik Indonesia Nomor 1517 (Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertamar/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dia Nebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupateri Kota:

 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382):

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselernogarakan oleh Masyarakar.

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-MUNAWWARAH SALUTALAWAR

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terbisahkan dari kepadusan ini.

KEDUA Perujawan legian boak terpisankan dan Keptutisan ini.
Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal (6 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI BARAT,

OLI

MULEDIN
NIP. 19891231 199703 1 023